



PUTUSAN
Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kusnan, berkedudukan di Sidorejo Rt21/05, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANAS ALMIGHFAR. SH beralamat di PERUM ALAM MUTIARA C4-17 DESA KENDAL PECABEAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022, sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Yosita Hardi**, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.20 RW.05 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur., Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai..... **Tergugat I**;
2. **Imam Hardi**, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.20 RW.05 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur., Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai..... **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF HIDAYAT, S.H.M.Kn. dan ARIF HIDAYAT.F. SH beralamat di Perum Alam Mutiara C4-17, Desa Kendal Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Kusnan) adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Sidorejo RT.20 RW.05 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

2. Bahwa tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin tersebut memiliki batas batas :

Sebelah Utara : Musholla
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Mislah
Sebelah Barat : Rumah Ibu Damarsih
Sebelah Timur : Tanah kosong Bapak Malik

3. Bahwa tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin tersebut telah dibeli Tergugat I (Yosita Hardi) sesuai kuintansi pada tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jual beli tersebut diketahui oleh Perangkat Desa.

4. Bahwa awalnya tidak ada permasalahan terkait jual beli pada tahun 2012 tersebut. Namun pada tahun 2022 Tergugat I menganggap tanah Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin yang dibeli ada sengketa.

5. Bahwa Tergugat I (Yosita Hardi) pada tanggal 5 Februari 2022 melakukan laporan pengaduan masyarakat Nomor LPM/46/II/2022/SPKT/POLRESTASIDOARJO/ POLDAJATIM di Polresta Sidoarjo atas dugaan tindak pidana Penipuan.

6. Bahwa Tergugat II (Imam Hardi) pada tanggal 11 April 2022 melakukan laporan pengaduan masyarakat Nomor LPM/144/IV/2022/JATIM/ RESTA. SDA di Polresta Sidoarjo atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu atas surat Pernyataan Nomor : 64/404.731.10/SDA/Th1994 tanggal 22 Mei 1994.

7. Bahwa perlu kami sampaikan antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Namun antara Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan keluarga yakni Tergugat I merupakan Anak dari Tergugat II.

8. Bahwa dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Maka Penggugat ingin membatalkan jual beli tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin dan Penggugat akan mengembalikan uang jual tanah tersebut sesuai harga yang tercantum dalam kuintansi dan diketahui Perangkat Desa yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa Laporan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Kepolisian Resort Sidoarjo atas dugaan tindak

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penipuan dan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu atas surat Pernyataan Nomor : 64/404.731.10/SDA/Th1994. Jelas dugaan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat mendapatkan tanah Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin dari orang tua.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 Syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Bahwa semua pihak menyetujui/ sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum (ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdota adalah telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah karena pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.
3. Ada suatu hal tertentu. Bahwa obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
4. Adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab dikatakan Halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota yaitu :
 - Tidak bertentangan dengan ketentuan umum
 - Tidak bertentangan dengan kesusilaan
 - Tidak bertentangan dengan Undang-Undang

11. Bahwa Penggugat dalam jual beli dengan Tergugat I sudah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota dan Penggugat merupakan penjual yang beritikad baik.

12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas Pengaduan di Polresta Sidoarjo tersebut patut diduga merupakan tindakan Pelanggaran Hukum Perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdota berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

13. Bahwa dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

14. Bahwa agar tidak dipindahtangankan dan atau dijual beli kepada pihak lain atas tanah Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin tersebut, mohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai pasal 227 HIR.

Maka berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Ketua Original Jurisdiction Wilayah Hukum Sidoarjo untuk memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak) dalam perkara ini dan hadir dalam Persidangan pada waktu yang ditentukan, serta Memeriksa, Mengadili dan berkenan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan batal jual beli jual tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin antara Penggugat dan Tergugat I.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah penjual yang beritikad baik.
3. Menyatakan batal jual beli jual tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin antara Penggugat dan Tergugat I.
4. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang jual beli tanah Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.376.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding dan kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara a quo.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kartijono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa, setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapatlah disampaikan bahwa formulasi gugatan yang diajukan Penggugat kabur, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
2. Bahwa, meskipun dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah tegas mencantumkan titel (*rechts grounds*) sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan dasar faktanya (*fetelijke grounds*), karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah hubungan kontraktual berupa jual beli sebidang tanah yang didasarkan pada suatu Perjanjian, Penggugat sama sekali tidak menyampaikan latar belakang mengapa Para Tergugat kemudian membuat Pengaduan ke Pihak Berwajib *in casu* Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, tetapi langsung meng-klaim apa yang dilakukan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Bahwa, Pengaduan Para Tergugat ke pihak yang berwajib itu dilakukan berselang 10 (sepuluh) tahun lamanya setelah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, karena kemudian baru diketahui Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana (*delik*), itupun dilakukan Para Tergugat setelah proses musyawarah



baik secara keluarga maupun melalui lembaga Pemerintahan Desa (Kades) tidak tercapai, sehingga pengaduan yang dilakukan Para Tergugat ke pihak yang berwajib *in casu* Kepolisian Resort Kota Sidoarjo justru merupakan tindakan yang sesuai prosedur hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, **sehingga sangat tidak masuk akal jika menjalankan amanat Undang-undang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;**

4. Bahwa, karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan dasar fakta (*fetelijke grounds*) maka hal ini **jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan** *vide* Jurisprudensi putusan MARI Nomor 250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 *Jo* Nomor 187K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sidoarjo *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, harus menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

5. Bahwa, Jual beli tanah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan di hadapan Pemerintah Desa (Kades) setempat dengan dibuatkan bukti berupa SURAT PERNYATAAN JAL BELI TANAH DARAT tertanggal 04 April 2012, dengan demikian seharusnya Kepala Desa Sidorejo, Sekretaris Desa beserta perangkat desa lainnya yang ikut membuatkan dan menandatangani surat jual beli tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Namun *in casu* justru sebaliknya Penggugat sama sekali tidak menarik Kepala Desa Sidorejo, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
6. Bahwa, dengan tidak ditariknya Kepala Desa Sidorejo, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena seandainya pihak-pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* niscaya akan mempermudah pemeriksaan persidangan sehingga dapat ditemukan fakta yang sesungguhnya secara terbuka/terang benderang, dengan demikian pada akhirnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh ;
7. Bahwa, oleh karena guggatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka menjadikan **gugatan ini tidak sempurna dan/atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan** *vide* Jurisprudensi Putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu quo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, harus menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

POKOK PERKARA

8. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan mohon pula apa yang terurai dalam Eksepsi tetap dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
9. Bahwa, gugatan Penggugat, jelas hanya berlandaskan kepada itikad tidak baik dan asumsi subyektifitas sepihak Penggugat belaka yang belum tentu terbukti kebenarannya, terlebih lagi hal itu disinyalir hanya untuk mengganjal proses pemeriksaan perkara pidana yang saat ini sedang berlangsung di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, dengan demikian gugatan Penggugat ini **sangat tidak patut dan sudah selayaknya untuk ditolak ;**
10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum berupa jual beli tanah darat yang terletak di Desa Sidorejo seluas 172 M² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai yang tercantum dalam Leter C Nomor 553 Persil 9a d I atas nama Marsaid b. P. Dalin, sebagaimana dituangkan dalam bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 04 April 2012, yang dibuatkan dan ditanda-tangani di hadapan Pejabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa setempat lainnya dimana Penggugat berkedudukan sebagai pemilik/Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli ;
11. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum erat selain karena kekerabatan (saudara sepupuan) juga karena Tergugat II sebagai ayah kandung dari Tergugat I telah dilibatkan oleh Penggugat dalam proses jual beli tanah tersebut, *in casu* pada waktu itu Penggugat meminta dan mengarahkan Tergugat II selaku ayah kandung Tergugat I (Pembeli) untuk mengaku di hadapan pejabat desa yang membuatkan surat jual belinya bahwa harga jual beli tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), padahal harga yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi pembayaran secara tersendiri. Karena Tergugat II adalah seorang yang awam hukum dan juga karena memandang Penggugat adalah saudara sepupunya maka Tergugat II bersedia melakukannya sesuai arahan dan permintaan Penggugat ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



12. Bahwa, dalil Penggugat angka 8 yang menyatakan ' *Penggugat akan mengembalikan uang jual tanah tersebut sesuai harga yang tercantum dalam kwitansi dan diketahui Perangkat Desa yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah),...* ' **justru menunjukkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik**, karena harga yang sesungguhnya berdasar bukti yang dipegang Tergugat I adalah sebesar Rp. 48.000.000,- (empatpuluh delapan juta rupiah) dan hal itupun diakui Penggugat sendiri di hadapan Hakim Mediasi pada saat proses mediasi di PN, Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2022 ;
13. Bahwa, Para Tergugat tegas-tegas menolak dalil Penggugat angka 9 dan 12 dengan dasar alasan yang diuraikan sebagai berikut :
- Pada akhir tahun 2021/awal 2022 Desa Sidorejo mengadakan program sertifikasi tanah masal/PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap), pada waktu itu Tergugat I berencana untuk ikut mendaftarkan/mensertipikatkan tanah yang dibeli dari Penggugat tersebut, kemudian dari perangkat desa diperoleh dokumen-dokumen untuk kelengkapan syarat pensertipikatan tersebut, dari situlah kemudian diketahui bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut merupakan tanah warisan Alm. Marsaid yang belum terbagi. Secara hukum seharusnya Tergugat II mendapat hak dari tanah tersebut karena tanah itu atas nama Marsaid bin P. Dalin, disitu menyebut nama pak Dalin yang tidak lain adalah nama orang tua dari Tergugat II. Dengan demikian dalam bahasa yang lebih sederhana *in casu* Para Tergugat telah membeli tanahnya sendiri dari Penggugat, karena ada sebagian hak Tergugat II di tanah tersebut yang belum terbagi;
14. Bahwa, karena adanya permasalahan tersebut kemudian Tergugat II meminta penjelasan kepada Penggugat dan kemudian diketahui bahwa tanah warisan (harta peninggalan dari Marsaid bin Pak Dalin) itu telah dibagi dua, satu bagian untuk keluarga besar Penggugat dan bagian lainnya diberikan untuk keluarga besar Mislah sementara keluarga besar Tergugat II sama sekali tidak diberi ;
15. Bahwa, selain itu berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, Kusnan menguasai tanah peninggalan dari Marsaid bin Pak Dalin itu didasarkan pada Surat Pernyataan Nomor 64/404/731.10/SDA/Th. 1994 tertanggal 22 Mei 1994, yang dibuatkan oleh pejabat Kepala Desa Sidorejo pada waktu itu bersama-sama dengan Sekretaris Desa dan Penggugat. Pada intinya Surat Pernyataan itu menerangkan bahwa Almarhum Marsaid mewariskan tanah seluas 172 M² (seratus tujuh puluh

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



dua meter persegi) yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo Krian kepada Penggugat. Surat Pernyataan inilah yang disinyalir palsu karena **bagaimana mungkin almarhum Marsaid yang telah meninggal dunia tahun 1974, berselang 20 (duapuluh) tahun kemudian almarhum bisa membuat Surat Pernyataan yang berisi mewariskan sebidang tanah kepada Penggugat ??! ;**

16. Bahwa, Para Tergugat kemudian mengusahakan agar permasalahan dapat diselesaikan sehingga Para Tergugat mendapatkan keadilannya, namun setelah menempuh segala cara untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan termasuk melalui lembaga Pemerintahan Desa (Kades) ternyata mufakat kekeluargaan itu menemui jalan buntu, maka kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Tergugat I membuat pengaduan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo atas dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (*vide* Pasal 372 Jo 378 KUHP) sesuai bukti lapor No. LPM/46/II/2022/SPKT/Polresta Sidoarjo yang kemudian disusul dengan Pengaduan dari Tergugat II pada tanggal 11 April 2022 atas dugaan adanya tindak pidana menggunakan surat palsu (*vide* Pasal 263 KUHP) sesuai bukti No. LPM/144/IV/2022/JATIM/RESTA.SDA ;
17. Bahwa, dengan demikian telah jelas dan terang dalam perkara *aquo* semua tindakan yang dilakukan Para Tergugat dengan melakukan pengaduan ke Kepolisian adalah suatu tindakan yang sesuai prosedur hukum yang berlaku, **sehingga sangat tidak masuk akal jika menjalankan perintah/amanat Undang-undang justru dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum** apalagi pengaduan/pelaporan ke pihak yang berwajib *in casu* Kepolisian ini dilakukan setelah jalan musyawarah kekeluargaan menemui jalan buntu ;
18. Bahwa, Para Tergugat tegas-tegas menolak dalil Penggugat angka 13 dan 14, karena alasan yang sudah disampaikan Para Tergugat tersebut di atas, **semua tindakan dari Para Tergugat justru sebagai bentuk Penegakan Hukum** yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selebihnya mengenai tuntutan ganti kerugian yang disampaikan Penggugat sangatlah tidak masuk akal, tidak sesuai kaidah dan norma yang berlaku serta memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, *in casu* justru Para Tergugat yang telah mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat karena Para Tergugat (khususnya Tergugat I) sudah membayar lunas harga tanah yang dijual Penggugat, sementara tanah yang dijual Penggugat tersebut masih mempunyai permasalahan



hukum yang belum selesai, dengan demikian **Penggugat adalah penjual yang tidak beritikad baik karena tidak jujur dan sengaja menyembunyikan "cacat" pada obyek yang dijualnya tersebut.**

Dari seluruh uraian-uraian yuridis di atas, telah terbukti Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* diajukan dengan Iktikad tidak baik, bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan fakta maupun hukum, terlebih lagi semata-mata hanya untuk mengganjal proses pidana yang sedang berlangsung di Kepolisian Resto Sidoarjo, dan oleh karena itu kiranya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
4. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3515110809520001 atas nama Kusnan, tanggal 28 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Tutik, Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-2;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Mislah Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Resume perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Sda. Atas nama Khusnan tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P=4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ismiaji Sidoarjo tanggal 16 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanti, Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-6;;
7. Fotocopy Surat Leter C Desa, atas nama wajib iuran Marsaid B. P. Dalin No. 553 tempat tinggal di Sidoarjo, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pajak Bumidan Bangunan atas nama wajib pajak Kusnan, tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat pernyataan jual beli tanah darat antara Kusnan dengan Yosita Hardi, tanggal 04 April 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kwitansi telah terima dari Yosita Hardi sejumlah Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Letter C atas nama awajib IPEDA Sulikah, No. 553 dikeluarkan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 64/40/731.10/SDA/Tahun 1994, dari Marsaid pihak ke I kepada Kusnan Pihak II, Sidoarjo tanggal 22 Mei 1994, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris dari almarhum Dalin, tanggal 8 September 2022, dikeluarkan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Kematian No. 472/464/38.7.8.10/2021 atas nama Marsaid telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 1974 di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/46/II/2022/SPKT Polresta Sidoarjo, atas nama Yosita Hardi tanggal 5 Pebruari 2022, diberi tanda T-7;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/144/II/2022/SPKT Polresta Sidoarjo, atas nama Yosita Hardi tanggal 5 Pebruari 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Sukarianto tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Hadi Suprpto tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian ini Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 153 ayat (1), (2) HIR, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat mohon agar Majelis Hakim melakukan tindakan pendahuluan (permohonan Provisi) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan provisi Penggugat adalah permohonan Penggugat agar Majelis Hakim melakukan tindakan pendahuluan untuk ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal jual beli tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin antara Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam hukum acara Perdata lembaga Provisi adalah permohonan atau permohonan yang bersifat sementara, yang urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului sebelum memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa permohonan Provisi yang diajukan Penggugat adalah permohonan untuk menyatakan batal jual beli tanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID b.P.Dalin antara Penggugat dan Tergugat I. maka untuk menilai dan menentukan permohonan provisi tersebut harus terlebih dahulu dengan mempertimbangkan pokok perkara, serta alasan hukum yang mendasari permohonan provisi tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak didukung dengan bukti dan alasan yang mendasar, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Provisi Penggugat menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi point 1 telah menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah tegas mencantumkan titel (*rechts grounds*) sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan dasar faktanya (*fetelijke grounds*), karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah hubungan kontraktual berupa jual beli sebidang tanah yang didasarkan pada suatu Perjanjian, Penggugat sama sekali tidak menyampaikan latar belakang mengapa Para Tergugat kemudian membuat Pengaduan ke Pihak Berwajib *in casu* Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, tetapi langsung meng-klaim apa yang dilakukan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi point 2 telah menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**) karena Jual beli tanah yang dilakukan antara Penggugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I dilakukan di hadapan Pemerintah Desa (Kades) setempat dengan dibuatkan bukti berupa SURAT PERNYATAAN JAL BELI TANAH DARAT tertanggal 04 April 2012, dengan demikian seharusnya Kepala Desa Sidorejo, Sekretaris Desa beserta perangkat desa lainnya yang ikut membuatkan dan menandatangani surat jual beli tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan, karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat pada point 1. tersebut majelis menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah memasuki substansi pokok perkara, karena hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dan Para Trgugat hal tersebut akan tampak jelas pada saat pembuktian,

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Tergugat langgar sehingga penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, ternyata menurut Penggugat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu terhadap obyek *a quo* lelang yang dilakukan tersebut terjadi cacat hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Sahtanah seluas lebih kurang 172 M2 sesuai Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSAID

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.P.Dalin yang terletak di Dusun Sidorejo RT.20 RW.05 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. telah dibeli Tergugat I (Yosita Hardi) sesuai kuintansi pada tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jual beli tersebut diketahui oleh Perangkat Desa.

Bahwa Tergugat I menganggap tanah Leter C No. 553 Persil 9a d I atas nama MARSALD b.P.Dalin yang dibeli ada sengketa. sehingga Tergugat I dan II melakukan Laporan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Kepolisian Resort Sidoarjo atas dugaan tindak pidana Penipuan dan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu atas surat Pernyataan Nomor : 64/404.731.10/SDA/Th1994.tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas Pengaduan di Polresta Sidoarjo tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Para Tergugat dengan melakukan pengaduan ke Kepolisian adalah suatu tindakan yang sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga sangat tidak masuk akal jika menjalankan perintah/amanat Undang-undang justru dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apalagi pengaduan/pelaporan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 8 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah bukti tersebut dapat mendukung dalil gugatannya, demikian juga bukti yang diajukan oleh Para Tergugat apakah bukti tersebut dapat mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat tertanda P-2, P.3, P.5, dan P-6, berupa Surat pernyataan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Kusnan yang dijual kepada Yosita Hardi, sehingga dari bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum berupa jual beli tanah darat yang terletak di Desa Sidorejo seluas 172 M² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai yang tercantum dalam Leter C

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 553 Persil 9a d I atas nama Marsaid b. P. Dalin, sebagaimana dituangkan dalam bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 04 April 2012, yang dibuatkan dan ditanda-tangani di hadapan Pejabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa setempat lainnya dimana Penggugat berkedudukan sebagai pemilik/Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli ;

Menimbang, bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I berencana untuk ikut mendaftarkan/mensertipikatkan tanah yang dibeli dari Penggugat tersebut, kemudian dari perangkat desa diperoleh dokumen-dokumen untuk kelengkapan syarat pensertipikatan tersebut, dari situlah kemudian diketahui bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut merupakan tanah warisan Alm. Marsaid yang belum terbagi. Secara hukum seharusnya Tergugat II mendapat hak dari tanah tersebut karena tanah itu atas nama Marsaid bin P. Dalin, disitu menyebut nama pak Dalin yang tidak lain adalah nama orang tua dari Tergugat II. Dengan demikian dalam bahasa yang lebih sederhana *in casu* Para Tergugat telah membeli tanahnya sendiri dari Penggugat, karena ada sebagian hak Tergugat II di tanah tersebut yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Para Tergugat yang telah membuat pengaduan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo atas dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I.II-4 dinyatakan bahwa Kusnan (Penggugat) menguasai tanah peninggalan dari Marsaid bin Pak Dalin itu didasarkan pada Surat Pernyataan Nomor 64/404/731.10/SDA/Th. 1994 tertanggal 22 Mei 1994, yang dibuatkan oleh pejabat Kepala Desa Sidorejo pada waktu itu bersama-sama dengan Sekretaris Desa dan Penggugat. Pada intinya Surat Pernyataan itu menerangkan bahwa Almarhum Marsaid mewariskan tanah seluas 172 M² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo Krian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa jika dicermati bahwa surat keterangan waris No. 64/404/731.10/SDA/Th. 1994 tertanggal 22 Mei 1994, padahal kenyataannya almarhum Marsaid telah meninggal dunia tahun 1974, berselang 20 (duapuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa atas kenyataan tersebut Para Tergugat mengusahakan agar permasalahan dapat diselesaikan sehingga Para Tergugat mendapatkan keadilannya, namun setelah menempuh segala cara untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan termasuk melalui

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Pemerintahan Desa (Kades) ternyata mufakat kekeluargaan itu menemui jalan buntu, maka kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Tergugat I membuat pengaduan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo atas dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (*vide* Pasal 372 Jo 378 KUHP) sesuai bukti lapor No. LPM/46/II/2022/SPKT/Polresta Sidoarjo yang kemudian disusul dengan Pengaduan dari Tergugat II pada tanggal 11 April 2022 atas dugaan adanya tindak pidana menggunakan surat palsu (*vide* Pasal 263 KUHP) sesuai bukti No. LPM/144/IV/2022/JATIM/RESTA.SDA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Para Tergugat dengan melakukan pengaduan ke Kepolisian bukti lapor No. LPM/46/II/2022/SPKT/Polresta Sidoarjo yang kemudian disusul dengan Pengaduan dari Tergugat II pada tanggal 11 April 2022 atas dugaan adanya tindak pidana menggunakan surat palsu (*vide* Pasal 263 KUHP) sesuai bukti No. LPM/144/IV/2022/JATIM/RESTA.SDA ; adalah suatu tindakan yang sesuai prosedur hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.556.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Moh Fatkan, S.H., M.Hum. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 13 Desember 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, yang dilakukan secara elektronik melalui e-litigasi pada e-court tersebut, dengan dibantu oleh **Hermin Ningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Materai	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
5. PNBP	: Rp.	50.000,00
6. Panggilan	: Rp.	1.226.000,00
7. Biaya PS	: Rp.	1.141.000,00
JUMLAH	:	Rp.2.556.000,00
(Dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Sda